

**IMPLEMENTASI SANKSI TINDAKAN REHABILITASI
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF
RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS



Oleh:

BRAM PRIMA PUTRA

NIM : 20302400405

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI SANKSI TINDAKAN REHABILITASI
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF
RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

BRAM PRIMA PUTRA

NIM : 20302400405

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

IMPLEMENTASI SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : BRAM PRIMA PUTRA
NIM : 20302400405
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

IMPLEMENTASI SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 14 Oktober 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRAM PRIMA PUTRA

NIM : 20302400405


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 02 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(BRAM PRIMA PUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: BRAM PRIMA PUTRA
NIM	: 20302400405
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

IMPLEMENTASI SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(BRAM PRIMA PUTRA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Implementasi Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Restorative Justice”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Sejalan dengan hal tersebut penyalahgunaan narkoba seyogianya perlu memperhatikan penerapan *restorative justice* yang menegaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak serta merta hukuman atau punishmentnya akan berakhir di penjara. Tujuan penelitian ini Adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif *restorative justice*, mengkaji dan menganalisis kelemahan sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba saat ini, mengkaji dan menganalisis Kebijakan Hukum sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di masa yang akan datang.

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Implementasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif *restorative justice* merupakan langkah hukum yang menitikberatkan pada pemulihan, bukan semata penghukuman, dengan ruang rehabilitasi medis dan sosial yang diperkuat kewajiban lapor serta asesmen terpadu BNN, dan melalui Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 jaksa diberi kewenangan mengalihkan perkara ke jalur rehabilitasi untuk memulihkan kondisi pecandu agar kembali berfungsi normal di masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih lemah karena UU No. 35 Tahun 2009 tetap menekankan pidana penjara, tidak ada kewenangan eksplisit bagi jaksa menghentikan penuntutan berbasis *restorative justice*, pasal yang tumpang tindih membuat pecandu kerap diperlakukan sama dengan pengedar, koordinasi antar lembaga penegak hukum belum solid, fasilitas dan SDM rehabilitasi terbatas, serta stigma masyarakat dan paradigma aparat masih represif sehingga reintegrasi sosial terhambat. Oleh karena itu, kebijakan hukum ke depan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih humanis dengan membedakan tegas pecandu dan pengedar, merevisi UU No. 35 Tahun 2009 agar rehabilitasi menjadi kewajiban, memperkuat diskresi jaksa, memperluas fasilitas rehabilitasi, serta membangun integrasi lintas sektor hukum, kesehatan, dan sosial. Selain itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan transparan, kampanye anti-stigma, serta perubahan paradigma aparat dan masyarakat agar pecandu diterima sebagai korban yang perlu dipulihkan.

Kata Kunci: *Rehabilitasi; Narkoba; Restorative Justice.*

Abstract

In line with this, narcotics abuse should take into account the application of restorative justice, which emphasizes that a person who commits a criminal act does not necessarily have to end up in prison as their punishment. The purpose of this research is to examine and analyze the implementation of rehabilitation sanctions for narcotics addicts from the perspective of restorative justice, to examine and analyze the weaknesses of current rehabilitation sanctions for narcotics addicts, and to examine and analyze the legal policy of rehabilitation sanctions for narcotics addicts in the future.

This legal research is normative legal research, namely research that focuses on the study of legal norms or rules. Normative legal research examines legal norms or regulations as a system that is related to a legal event.

The implementation of rehabilitation sanctions for narcotics addicts from the perspective of restorative justice is a legal measure that emphasizes recovery rather than mere punishment, with medical and social rehabilitation reinforced by mandatory reporting and integrated assessments by the National Narcotics Board (BNN). Through the Attorney General's Regulation No. 18 of 2021, prosecutors are given the authority to divert narcotics abuse cases to rehabilitation in order to restore addicts' conditions so they can function normally in society. However, its implementation remains weak because Law No. 35 of 2009 still emphasizes imprisonment, does not provide explicit authority for prosecutors to terminate prosecution based on restorative justice, and contains overlapping provisions that often result in addicts being treated the same as dealers. Furthermore, coordination among law enforcement agencies is still weak, rehabilitation facilities and human resources are limited, and social stigma along with the repressive paradigm of law enforcement hinder social reintegration. Therefore, future legal policy needs to be directed toward a more humanistic approach by clearly differentiating addicts from dealers, revising Law No. 35 of 2009 to make rehabilitation mandatory, strengthening prosecutorial discretion, expanding rehabilitation facilities, and building cross-sectoral integration of law, health, and social services. In addition, transparent monitoring mechanisms, anti-stigma campaigns, and paradigm shifts among law enforcement and society are needed so that addicts are accepted as victims who must be restored.

Keywords: *Rehabilitation; Narcotics; Restorative Justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan Tesis	35
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Narkotika	37
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	58

C. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi	77
D. Narkotika dalam Perspektif Islam.....	84
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif <i>Restorative Justice</i>	89
B. Kelemahan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Saat Ini	102
C. Kebijakan Hukum Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Di Masa Yang Akan Datang	110
BAB III : PENUTUP	
A. Simpulan	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya, negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam penerapan hukumnya hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun di seluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari tidak seluruh pelanggaran hukum atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela, contohnya ketika berkendara roda empat namun tidak mengenakan sabuk pengaman.¹

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang) saat ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat kompleks dan secara masif masih terjadi di Indonesia. Secara umum penyalahgunaan narkotika tersebar dan banyak dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan dari narkotika ini akan mengakibatkan terjadinya ketergantungan obat yang

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari-April 2014, hlm.19-23

akan menghasilkan “kondisi intoksikasi yang periodik atau kronis yang dihasilkan oleh pemakaian obat (natural atau sintesis) secara berulang.

Penanganan terhadap pecandu narkoba, penyalah guna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapannya bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada, tetapi tidak semua Penyalahguna dijatuhi pidana penjara, tetapi ada pilihan lain yaitu rehabilitasi.²

Dalam kasus penyalahguna narkoba penanganannya bisa melalui rehabilitasi terutama untuk pecandu narkoba dalam menjalani proses hukum, Pasal 54 dan 56 yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba telah memberi kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Dari rehabilitasi medis maupun sosial yang wajib dijalani pecandu narkoba yang diharapkan mampu membuat para pecandu kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan hilangnya ketergantungan narkoba. Masa untuk menjalani rehabilitasi dihitung sebagai pengganti sanksi hukuman penjara.³

Rehabilitasi menitikberatkan pemulihan fisik dan mental para pengguna narkoba. Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan

² Ahmad Fauzi, M. Noor Fajar Al Arif F. “Hak Rehabilitasi Medis Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Bentuk Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkoba Yang Menjalani Proses Hukum”. *ProBono & Community Service Journal* 1, no 2 (2022): 39-46

³ Intan Permata sari, I Gusti Bagus Surwayan, I Nyoman Sudjana. “Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba”. *Jurnal Analogi Hukum* 1, no 1 (2019): 104-109

Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011. Kedua peraturan ini memastikan para pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal.⁴

Dalam ilmu psikologi pecandu/pemakai narkotika disebut *addiction as sin* perilaku adiksi di pandang sebagai perilaku yang menyimpang dari ajaran moral dan ajaran agama. Berdasarkan pandangan ini adiksi merupakan pilihan individu yang bersangkutan oleh karenanya penanganan yang paling tepat adalah dengan merehabilitasi individu yang bersangkutan. Pandangan kedua *addiction as a disease* yang memandang adiksi sebagai penyakit sebagaimana halnya penyakit fisik dan mental (psikologis). Pecandu disini dianggap sebagai korban dari penyakitnya sehingga perlu diberikan pertolongan berupa pengobatan atau perawatan untuk mengatasi adiksinya.⁵

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia terbukti dengan hasil operasi narkoba selama 2 bulan pada tahun 2022 yaitu bulan Februari dan Maret, telah menangkap 31 pelaku, 26 kilogram sabu disita, 1.979 butir ekstasi, 8,5 gram ganja, 2 kilogram TAC, hingga 399 butir pil happy

⁴ Toni Hidayat, Henny Andriyani Wirananda. "Pengaruh terapi psikologi dan terapi fisik dalam upaya rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba di panti rehabilitasi al kamal sibolangit desa suka makmur sumatera utara". Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, (2020) : 622-629

⁵ Panggalo, Iindarda S., and Yulianus M. Rombeallo. "Rehabilitasi sebagai pemenuhan restorative justice terhadap penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Tana Toraja." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9226-9236.

five disita oleh polisi (Ernes 2022) menjadi suatu problematika serius yang dihadapi masyarakat terutama apabila penyalahgunaan narkotika oleh penggunanya yang dapat berdampak sangat berbahaya bagi tubuh maupun psikis karena efek dari narkotika itu sendiri adalah dapat membuat ketergantungan pada penggunanya.

Sejalan dengan hal tersebut penyalahgunaan narkotika seyogianya perlu memperhatikan penerapan *restorative justice* yang menegaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak serta merta hukuman atau punishmentnya akan berakhir di penjara. Dalam konsep *restorative justice* pemidaan penjara harusnya hadir sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan untuk memberikan suatu penghukuman terhadap pelaku kriminal. Namun yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana penentuan seseorang pelaku penyalahgunaan narkotika bisa untuk mendapatkan rehabilitasi dan juga tentang bagaimana proses secara hukum seseorang pelaku penyalahgunaan narkotika berhak untuk mendapatkan rehabilitasi.⁶

Peredaran narkotika yang semakin banyak dari waktu ke waktu terbukti dengan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia sebesar 1,80 persen atau 3,41 juta jiwa pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa (Savitri 2022) dan semakin kompleks modus operandinya menjadi ancaman di

⁶ Yudha, Moch Rahmania, and M. Sifa'F. Yulianis. "Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dengan Menerapkan Restorative Justice." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2024).

masyarakat khususnya penerus bangsa Indonesia yang menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia dengan tidak hanya melalui pengiriman lewat darat, udara maupun laut.⁷

Dahulu di Indonesia pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkoba terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sedangkan tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mencabut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan tidak mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 namun mengenai jenis Psikotropika golongan I dan golongan II telah dicabut karena telah ditetapkan sebagai narkotika golongan I dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 yang berbunyi: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika

⁷ Febriani, Esty, Rita Novita Sari, Cecep Heriana, and Lely Wahyuniar. "Determinan penyalahgunaan narkoba pada klien rehabilitasi di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional." *Journal of Public Health Innovation* 5, no. 2 (2025): 351-357.

Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Politik hukum nasional masih mengutamakan unsur retributif (pembalasan) dan pemidanaan (penjara) terhadap para napi kasus narkoba terutama terhadap penyalahgunaan narkoba, Dengan demikian kondisi *overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan mencapai 186%. Jumlah warga binaan 252.384 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya untuk 135,704 orang. Lebih dari 50% penghuni terkait dengan kasus narkoba, menanggapi hal tersebut RPJMN 2020-2024 melakukan perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini yang mendorong adanya re-orientasi kebijakan penegakan hukum dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.⁸

Di Indonesia tanggal 31 Maret 2020 Terdapat 270.351 orang jumlah tahanan dan warga binaan yang berada diseluruh Lapas dan Rumah Tahanan, sementara Lapas dan Rutan hanya dapat menampung 131.931 orang, data tersebut diperoleh dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dapat mempengaruhi kinerja petugas dalam memaksimalkan pembinaan bagi para narapidana, sehingga berdampak pula dengan hak-hak narapidana sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan.⁹

⁸ Almond, Mustaqim, and Eva Achjani Zulfa. "Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 8198-8206.

⁹ Harahap, Ahmad Rizky Fauzan. "Identifikasi Tingkat Residivisme Narapidana Terhadap Program Asimilasi Dan Integrasi Covid-19 Di Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8 (2021).

Restorative Justice diterjemahkan sebagai “keadilan restoratif” merupakan suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan Sistem Peradilan Pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan melibatkan pelaku, masyarakat dan korban dalam proses penyelesaian pidana, pendekatan tersebut ditujukan terhadap pecandu, penyalahgunaan narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Menurut hemat penulis memberikan hukuman penjara baik terhadap pecandu, penyalahguna narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika bukanlah suatu tindakan yang tepat karena masih ada alternatif lain yakni hukuman rehabilitasi mengingat 3 kategori tersebut perlu untuk disembuhkan, dengan demikian penulis merasa perlu untuk mengoptimalkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap stakeholder dalam penyelesaian tindak pidana narkoba terutama penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai solusi terhadap lapas yang over kapasitas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “***Implementasi Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Restorative Justice***”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana implementasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif *restorative justice*?

2. Apa kelemahan sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba saat ini?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang diatas terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis implementasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif *restorative justice*.
2. Mengkaji dan menganalisis kelemahan sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba saat ini.
3. Mengkaji dan menganalisis Kebijakan Hukum sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;

- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang kajian hukum terhadap sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba berbasis keadilan restoratif.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dari masalah yang akan penulis teliti. Hubungan diantara konsep ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan kegiatan pengumpulan data serta pengumpulan bahan-bahan hukum lain yang penulis butuhkan sebagai pisau analisa dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

a. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.¹⁰

Pengertian implementasi diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.¹¹

b. Sanksi Tindakan

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai

¹⁰ Puspitasari, "Analisis Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma", Laporan Kerja Praktek, 2020 hlm. 13

¹¹ Slameto, Slameto. "Implementasi penelitian tindakan kelas." *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 3 (2015): 47-58.

kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi tindakan adalah bentuk sanksi dalam hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan perlakuan atau tindakan tertentu kepada pelaku tindak pidana, bukan semata-mata untuk menghukumnya, melainkan untuk melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan mencegah terulangnya kejahatan. Berbeda dengan sanksi pidana yang bersifat pembalasan (retributif), sanksi tindakan bersifat preventif dan rehabilitatif, misalnya berupa perawatan di rumah sakit jiwa, rehabilitasi narkoba, atau pengawasan khusus. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi tindakan diatur untuk kondisi tertentu, seperti pada pelaku yang mengalami gangguan jiwa atau anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan dan perlindungan daripada penjatuhan penderitaan fisik atau psikologis.

c. Rehabilitasi

Secara etimologi, kata "rehabilitasi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "re-" yang berarti "kembali" dan "habilitas" yang berarti "kemampuan" atau "keterampilan".¹² Jadi, secara harfiah, rehabilitasi dapat diartikan sebagai proses mengembalikan atau memulihkan

¹² Husmiati Dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), 13.

kemampuan atau keterampilan seseorang. Menurut KBBI, rehabilitasi adalah proses pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya pada individu agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Ini menekankan upaya untuk membantu individu pulih dari kondisi yang menghambat mereka dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Sedangkan menurut kamus konseling, rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang. Rehabilitasi dapat didefinisikan sebagai proses membantu individu yang memiliki gangguan fisik atau mental untuk berpartisipasi dalam masyarakat sejauh kemampuan sepenuhnya.¹³ Rehabilitasi merupakan upaya yang ditunjukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantu menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat dan pekerjaan.¹⁴

d. Pecandu Narkotika

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau

¹³ Fajar, Mohamad. "Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri." *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 406-417.

¹⁴ *Ibid*

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁵ Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.

e. *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁶

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*.

F. Kerangka Teoritis

¹⁵ Azizah, Amirotul, and Putu Eka Trisna Dewi. "Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Dimensi Ius Constituendum." *Jurnal Yusthima* 3, no. 2 (2023): 101-128.

¹⁶ Hartono, Bambang. "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak." *Pranata Hukum* 10, no. 2 (2015): 160342.

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.¹⁷ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut :

1. Teori *Restorative Justice*

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative justice* atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹⁸

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah

¹⁸ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 203

satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.¹⁹

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²⁰

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.² Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

²⁰ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

- e. Pelaku pelanggaran harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.²¹

Konsep *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan- hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.²²

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap

²¹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.

²² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993), 116.

tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat

2. Teori Sistem Hukum

Hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Karena itu, tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.²³

Menurut M. Friedmann, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu:²⁴

1. Komponen struktur hukum (*legal structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b).

²³ Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm. 3.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 19.

Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).²⁵ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.²⁶

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

²⁶ *Ibid*

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:²⁷

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁸

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

²⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.²⁹ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:³⁰

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

²⁹ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman³¹ adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggikesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja

³¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.³² Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

³² *Ibid*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

3. Teori Hukum Progresif

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti *legal Realism*, *Critical legal Studies*, *Responsif of Law* dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *meanstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.³³

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak

³³ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi³⁴ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.³⁶ Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka,

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

³⁵ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi...op,cit*

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm 139-147.

tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam ber hukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara ber hukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatife.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu

peraturan. Di atas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita “menyerah bulat-bulat” kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience*.³⁷

Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan *substantif*, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (*positivistik*), yaitu cara berpikir yang bersifat *normative an-sich*, didasarkan pada teks peraturan atau undang-undang secara kaku, cara pemikiran demikian biasanya digunakan oleh aliran hukum positivisme yaitu aliran hukum yang bersifat normatif. Manusia yang berperan lebih penting.³⁸

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar.

Pertama: hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.³⁹ Berkaitan

³⁷ Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

³⁸Satjipto Rahardjo (IV), *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008. hlm.xix

³⁹Satjipto Rahardjo (II), *op. cit.*, hlm. 5

dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum pertanahan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan bukan untuk dirinya sendiri artinya tidak sekedar untuk teks-teks hukum pertanahan tersebut dibuat atau sekedar memenuhi formalitas sistem pendaftaran tanah, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk merumuskan rekonstruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.

Kedua: hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum melihat dan menggunakannya. Pemahaman yang demikian menunjukkan bahwa hukum pertanahan bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana SDM dalam melihat dan menggunakannya. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).⁴⁰ Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka

⁴⁰*Ibid*, hlm. 6

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁴² Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Penelitian ini juga

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) hlm. 36

menggunakan data kualitatif apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif.⁴³

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

Kemudian pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

antara undang-undang tersebut. Kemudian, perbedaan tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut.

Hasil dari perbandingan undang-undang itu yakni peneliti akan mampu memperoleh gambaran terkait konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara satu negara lain atau lebih tersebut. Gambaran itu juga dapat diperoleh dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain dalam kasus yang sama.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan penghentian penuntutan perkara korupsi ringan dalam kerangka *restorative justice*.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan.

4. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber yang menyediakan pengetahuan siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan bahan mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu menggunakan metode tertentu.⁴⁴ Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau telaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan atau bahan penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁵ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.⁴⁶

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁴⁷ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara

⁴⁶ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 63.

deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka


Merupakan bab yang berisi atas kajian umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Hukum Pidana, tinjauan umum tentang Narkotika, tinjauan umum tentang Rehabilitasi, dan tindak pidana Narkotika perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan pembahasan dan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu implementasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif *restorative justice*, kelemahan sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba saat ini dan Kebijakan Hukum sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di masa yang akan datang

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁴⁸ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.⁴⁹

Kata Narkotika atau Narkotics berasal dari kata *Narcosis* yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.⁵⁰ Menurut Kamus

⁴⁸ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.

⁴⁹ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 19

⁵⁰ Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, hlm. 3

Besar Bahasa Indonesia definisi narkoba adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.⁵¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkoba diatas, dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 952

ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Secara umum narkoba adalah sejenis zat (substance) yang pengaturannya diatur berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang penggunaan Narkoba yang penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih khususnya pada pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang larangan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵² Istilah narkoba berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.⁵³ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkoba. Selain itu ada yang mengatakan lain

⁵² Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta, 2005, hlm. 3

⁵³ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵⁴

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah

⁵⁴ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000, hlm. 480

golongan remaja, dengan berbagai jenis narkoba. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkoba makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morfin dan heroin. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkoba, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Secara berkala undang-undang tentang narkoba ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkoba dan termasuk penyalahgunaan.

Istilah narkoba yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie*, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila

dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. Menimbulkan halunisasi.⁵⁵

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya: “Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.⁵⁶ Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya. Berdasarkan asal zat atau bahannya narkoba dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Tanaman

⁵⁵ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare, 2018, hlm. 9-10.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 10

- a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.
- b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- c. Cannabis Sativa atau Marihuana atau ganja banyak di taman di Indonesia.

2. Bukan Tanaman

- a. Semi sintetis: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contohnya: Heroin, Kodein dan Morfin.
- b. Sintetis: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contohnya: Amfetamin, Metadon, Petidin dan Deksamfetamin.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga dibagikan kepada tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

ketergantungan. Contohnya: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, mentamfetamin dan tanaman ganja.

2. Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan digunakan untuk tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ekgonina, morfin metobromida dan morfin.

3. Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.⁵⁷ Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram. Adapun penjelasan jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:

a. Ganja (Kanabis)

Di Indonesia, tanaman kanabis dibawa oleh Belanda untuk obat hama kopi yang ditanam di Aceh dan Sumatra. Bentuk daun ganja menyerupai daun singkong

⁵⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

dan jika diremas-remas akan mengeluarkan aroma yang khas. Minyak hasis merupakan getah pohon ganja. Ganja dikategorikan sebagai depresan (obat yang mengurangi kegiatan system syaraf otak) dan “halusinogen” (menimbulkan halusinasi).⁵⁸

b. Candu/Opium

Getah dari buah papaver somniferum setelah diolah akan menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan.⁵⁹

c. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.⁶⁰

d. Putau (Heroin)

Heroin merupakan depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan ini memperlambat jalannya pesan-pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh. Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di

⁵⁸ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang, 2010, hlm. 8.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 9

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 9

iklim panas dan kering. Bunga ini menghasilkan bahan yang lengket yang dapat dibuat heroin, opium, morfin dan kodein.

e. Kokain (Cocaine)

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan oleh dunia kedokteran sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotik.⁶¹

f. Nikotin

Nikotin adalah senyawa kimia organik yang termasuk dalam golongan alkaloid, senyawa ini dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nikotin dapat menimbulkan rangsangan psikologis bagi perokok dan akan membuat ketagihan. Nikotin merupakan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lain yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.⁶² Nikotin merupakan salah satu zat

⁶¹ *Ibid*, hlm. 10

⁶² Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 114.

berbahaya yang terdapat dalam rokok, diabsorpsi dengan cepat dari paru-paru ke dalam darah.⁶³

g. Tembakau gorilla

Berdasarkan kemasan tembakau cap gorilla dibuat dari bahan-bahan alami organik, seperti cengkeh. Namun dari hasil lab mengatakan terdapat campuran cairan ganja sintesis atau *synthetic cannabinoids*. *Synthetic cannabinoids* pada tahun 2014 ditetapkan sebagai senyawa narkotika. Cara mengkonsumsinya sama seperti rokok dan bersifat *toxic*. Tembakau gorilla dikenal dengan “gori” karena mempunyai bentuk fisik berbeda dengan ganja, berwarna cokelat kering dan agak lembab, tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja pada saat dibakar.

h. Sabu-sabu

Sabu-sabu memiliki nama lain, yaitu meth, kapur, Kristal dan es. Bentuknya putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Shabu dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap atau disuntikkan ke dalam tubuh dengan dilarutkan dalam air terlebih dahulu.⁶⁴

⁶³ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 34-35.

⁶⁴ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 18.

i. Alkohol

Alkohol berasal dari peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum di capai 30-90 menit.

Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan keseluruhan jaringan dan cairan tubuh.⁶⁵

Berdasarkan keterangan diatas, jenis-jenis narkoba terdiri dari ganja (kanabis), candu/opium, morfin, putau (heroin), kokain, nikotin, tembakau gorilla, sabu-sabu, dan alkohol. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, setiap Penyalah Guna:


- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun.

⁶⁵ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 18

Dalam hal memutuskan perkara sebagaimana disebut dalam Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*abuse*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengekspor obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu:

- 
- a. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
 - b. Apotik
 - c. Dokter
 - d. Pabrik farmasi
 - e. Pedagang besar farmasi
 - f. Rumah sakit.

3. Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika

Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 - Pasal 148. Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah:⁶⁶

- a. Sanksi yang digunakan, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan;
- b. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok, yaitu berupa: pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa : pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pen-cabutan status badan hukum;
- c. Untuk sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial serta peng-usiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana;
- d. Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi, yaitu: untuk pidana denda berkisar antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga)

⁶⁶ Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 62 dan 63.

- kali lipat dari pidana denda yang diancamkan, dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun;
- e. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:
- 1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
 - 2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
 - 3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
 - 4) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda);
- f. Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- g. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkoba, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;
- h. Percobaan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana;
- i. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Selain hal tersebut, ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertingkat sesuai dengan perbuatan dan jumlah berat masing-masing jenis. Selain itu, terhadap ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal

114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum adanya penjatuhan pidana mati di samping pidana penjara dan pidana denda. Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkoba memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, tetapi dalam sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkoba adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkoba. Dari perpektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para penyalahgunaan adalah korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut

ingin melepaskan diri dari jeratan narkoba yang dialaminya, namun karena syaraf sudah kecanduan oleh zat adiktif maka sulit dilakukan, Oleh karena itu, pecandu dan penyalahguna narkoba memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien lain pada umumnya.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi penggunaan narkoba dalam Pasal 54 dan 103:

1. Pasal 54: Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pasal 103:
 - (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

⁶⁷ Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba DiIndonesia, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September-Desember 2012, hlm. 80-93

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Upaya rehabilitasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang wajib dan seharusnya lebih diutamakan. Begitu pentingnya rehabilitasi sebagai upaya pemulihan keadaan

seharusnya menjadi perhatian khusus dalam menangani tindak pidana narkoba, pasalnya, kita ketahui di sini bahwa ada narkoba yang mengandung zat yang dapat membuat seseorang ketergantungan, dantentunya hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pidana penjara. Perlu adanya rehabilitasi bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi baik karena sengaja atau karena dorongan candu yang disebabkan oleh narkoba yang dikonsumsi sebelumnya.⁶⁸

Pidana penjara bagi pecandu narkoba merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi rehabilitasi adalah hukuman yang efektif dalam menekan kasus narkoba di Indonesia. Mengacu pada teori perlindungan hukum prof Setiono mengemukakan bahwa perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,

⁶⁸ Andri Winjaya Laksana, *Op.Cit*, hlm.74-85

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁹

Dalam Undang-Undang Narkotika terjadi perbedaan antara pasal 54, pasal 103 dan pasal 127 mengenai rehabilitasi, satu sisi pasal 54 mengatakan wajib rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika sisi lain dalam pasal 127 wajib dipidana penjara bagi pengguna narkotika, dalam pasal 127 ayat 2 menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan sebagaimana yang dimaksud pasal 54, 55 dan 103 akan tetapi dalam praktek hakim seringkali memutus perkara dengan sanksi pidana penjara. Maka dalam praktek terdapat pengaruh dari pengaturan tersebut yang menjadi timbul kebingungan atau ketidakselarasan yang mana sanksi yang efektif dalam mengurangi persoalan yang timbul. Dengan demikian ukuran untuk mengetahuinya harus melihat peraturan perundang-undangan lain yang terkait rehabilitasi.

Perbedaan pengertian tersebut juga mengakibatkan perbedaan di dalam penjatuhan sanksi pidananya, dan akan lebih rumit lagi jika dikaitkan dengan penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi medis. Tentunya penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan perbaikan pelaku. Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan pengertian pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien

⁶⁹ Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

narkotika adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kewenangan pengadilan melalui proses persidangan. Sebab, Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.⁷⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pertimbangan Majelis Hakim yang memandang pecandu sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi pecandu adalah sebuah pertimbangan yang layak diapresiasi dan

⁷⁰ Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahguna Dan Korban Narkotika, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm.102-123

dipertimbangkan oleh seluruh hakim di Indonesia. Dengan pertimbangan ini, Majelis Hakim justru akan mendukung program penanggulangan narkoba di negara ini. Memenjarakan pecandu semata, tanpa memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama saja akan mengabaikan Hak Asasi Manusia.

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁷¹

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang

⁷¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang

dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁷²

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika

⁷² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan

kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.

2. Sifat melawan hukum.

3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak

dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa: Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan

ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁷³

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁷⁴

Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;⁷⁵

⁷³ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 1.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 1

⁷⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169 dan 170.

Hukum publik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Ketiga bentuk hukum ini memuat norma-norma yang berisikan larangan dan perintah, dan larangan tersebut senantiasa disertai dengan ancaman. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁷⁶

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut

⁷⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.1 dan 2.

dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁷⁷

⁷⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁸

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁷⁹

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat

⁷⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁷⁹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”⁸⁰

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁸¹

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 26-28.

⁸¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁸² Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam

⁸² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁸³

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang

⁸³ *Ibid.*

melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁸⁴

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.⁸⁵

⁸⁴ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

⁸⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pembedaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁸⁶

Oleh karena itu, untuk dapat dipidanya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:⁸⁷

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

- a) Kesengajaan;

⁸⁶ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

⁸⁷ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁸⁸ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁸⁹

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu: ⁹⁰

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b) Kealpaan;

⁸⁸ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 199.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 171.

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁹¹

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,⁹² sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut:⁹³

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: ⁹⁴

⁹¹ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

⁹² Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 201.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 202.

- a) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disinghiri;
- b) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelalaian (*culpa*);
- b) Wujud perbuatan tertentu;
- c) Akibat kematian orang lain;
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang

lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.⁹⁵

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: ⁹⁶

- a) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- b) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.⁹⁷

C. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

⁹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

⁹⁶ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

⁹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai “satu program holistik dan terpadu atas intervensi intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.

Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.⁹⁸

Sedangkan pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.⁹⁹

⁹⁸ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 87.

⁹⁹ Zakiyah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 2001), hlm. 72.

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas ke seluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

2. Macam-Macam Rehabilitasi

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa: “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

- a) Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh

masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

- b) Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Konflik pertama yang pada umumnya selalu dialami pada usia remaja adalah konflik antara kebutuhan untuk mengendalikan diri dan kebutuhan untuk bebas dan merdeka. Remaja membutuhkan penerimaan sosial dan penghargaan serta kepercayaan orang lain kepadanya. Untuk itu ia membutuhkan orang yang mengarahkannya

kepada perilaku yang diterima dalam berbagai kesempatan dan situasi. Akan tetapi di lain pihak ia membutuhkan rasa bebas, karena ia merasa dirinya telah besar, dewasa dan tidak kecil lagi. Oleh karenanya ia tidak memerlukan orang yang akan menunjukkan kepadanya cara bertindak atau berperilaku. Konflik antarkebutuhan pada diri remaja menyebabkan rusaknya keseimbangan emosi remaja. Di sini tampak jelas pentingnya bimbingan dan konseling bagi remaja.¹⁰⁰ Itulah alasan mengapa seorang bekas pecandu narkoba memerlukan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat, pondok pesantren, misalnya.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Sasaran Rehabilitasi

Sasaran rehabilitasi adalah individu sebagai suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan dan sebagai anggota masyarakat.

¹⁰⁰ Zakiyah Daradjat, *Remaja Harapan dan tantangan* (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm. 60.

Sasaran rehabilitasi cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada penderita cacat saja, tetapi juga pada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua dan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait.

Yang menjadi sasaran dan obyek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan pada:

- a) Membina jiwa/mental Yaitu sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara olah karena itu dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada faktor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial di masyarakat, kekayaan dan lain-lain, melainkan lebih bergantung pada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.¹⁰¹

16. ¹⁰¹ Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam* (Jakarta: Hajimas Agung, 1998), hlm.

- b) Membina spiritual Yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.
- c) Membina moral (akhlak) Yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab (tindakan) tersebut.
- d) Membina fisik (jasmani) Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah SWT menghendaki kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung, dan lain-lain. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi (borok yang sangat menjijikkan) padahal mereka sudah

mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit itu.¹⁰²

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Islam merupakan Agama yang diturunkan Allah SWT dan merupakan agama yang sempurna dan membawa jalan kebenaran. Islam mengatur segala urusan, baik dalam duniawi maupun urusan akhirat yang bertujuan agar umatnya tidak salah bertindak dan tersesat dalam menjalankan kehidupannya.

Dalam hukum islam narkotika tidak disebutkan/dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, yang ada hanya penjelasan mengenai larangan menggunakan *Khamr*. Tetapi dalam teori hukum *Fiqh* apabila suatu perbuatan/tindakan belum ada hukumnya maka dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *Qiyas* yaitu mempersamakan hukum pada suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Narkotika dapat *qiyaskan* dengan pengguna *Khamr*, yang termasuk kategori *khamr* yaitu morfin, heroin, ganja, shabu, dan sejenisnya yang memiliki efek dapat memabukan. Para ulama bersepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat atau tidak untuk kepentingan kesehatan/medis. Dan terdapat dalam Surat dan dalil-dalil yang mendukung haramnya narkotika yaitu:

Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

¹⁰² Hamdan Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 200), 251.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang Khamr dan Judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Dalil yang pertama dari Allah SWT berfirman

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ ۚ إِنَّ ۖ وَأَحْسِنُوا التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا وَلَا إِلَهَ سَبِيلٍ فِي وَأَنْفِقُوا

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Qs. Al Baqarah: 195)

Kedua dari Ummu salamah ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan muffattir (yang membuat lemah)”. (HR. Abu Daud) dan narkoba memiliki efek yang sama seperti khamar yaitu dapat memabukkan.

Ke tiga dari Ibnu’Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya”. (HR. Ibnu Majah).

Maksud hadist ini adalah tidak boleh menimbulkan kemudhoratan dan bahaya bagi diri sendiri atau kepada orang lain tanpa alasan yang benar maupun salah.¹⁰³ Walaupun banyak orang yang mengkonsumsi narkoba memiliki efek yang berbeda-beda ada yang tidak mengalami mabuk tetapi tubuh mereka akan lemah dan memiliki efek halusinasi. Jadi alasan-alasan itulah yang menjadikan narkoba diharamkan.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai apa yang wajib diperlakukan terhadap orang yang mengisap ganja dan orang yang mendakwahkan bahwa semua itu adalah jaiz, halal, dan mubah. Maka diberi jawaban “memakan (menghisap) ganja yang keras ter hukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak tetapi menghisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim”. Jelas Ibnu Taimiyah. Dan orang-orang yang menganggap bahwa ganja halal, menurut Ibnu Taimiyah maka dia termasuk kafir dan diminta untuk segera bertaubat. Ganja termasuk barang yang haram yang digemari oleh penghisapnya dan sulit untuk ditinggalkan. Al-Qur'an dan As-sunnah mengharamkan atas orang yang berusaha memperoleh sesuatu yang haram sebagaimana terhadap barang lainnya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa ganja menimbulkan kecanduan dan kelezatan serta kebingungan (karena gembira atau susah) dan inilah yang mendorong seseorang tergiur untuk mencoba dan merasakannya. Menghisap ganja sedikit akan mendorong

¹⁰³ Muslim.Or.id, *Narkoba dalam Pandangan islam*, <http://muslim.or.id/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>, (diakses pada tanggal 23 Januari 2024, pukul 19.00 WIB)

si pemakai untuk lebih banyak lagi menggunakannya seperti halnya minuman yang memabukkan dan orang yang sudah terbiasa menggunakan ganja akan sangat sulit untuk ditinggalkan. Bahkan lebih sulit dari meninggalkan khamar karena itulah bahaya ganja dan sejenisnya lebih besar dan beresiko tinggi daripada khamar.¹⁰⁴

Islam sangat memperhatikan keselamatan akal dan jiwa seorang muslim sehingga diharamkannya mengonsumsi narkoba, namun pada kenyataannya masih saja anak-anak muda yang terpengaruh lingkungan dan teman-teman yang tidak baik yang mengajarkan ke jalan yang tidak benar dan jauh dari ajaran Allah SWT. Dalam Islam terdapat sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu perbuatan/kejahatan tersebut dalam Islam dimasukkan dalam kategori *Jarimah Hudud*. *Hudud* adalah hukuman-hukuman (pidana) dari kejahatan yang telah ditetapkan oleh syariah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk mencegah dari terjerumusnya seorang yang pada kejahatan/suatu perbuatan yang sama¹⁰⁵. Pelaku yang dipandang melanggar *hudud* diantaranya pelanggaran bagi seorang yang melakukan zina, tuduhan zina yang tidak mendasar, meminum/menggunakan sesuatu yang dapat memberikan dampak memabukan, merampok, dan beberapa bentuk pencurian lainnya. Sedangkan narkoba juga termasuk jenis yang dapat memabukkan dan dapat memberikan dampak hilangnya akal seperti *khamr*. Pelaku tindak pidana narkoba akan dikenakan sanksi *Had* dalam Islam

¹⁰⁴ Republik.co.id, “Narkoba dalam Fikih Islam”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id.html>, (diakses pada tanggal 23 Januari 2024, pukul 20.00 WIB)

¹⁰⁵ Maerani, *Op.Cit*, Hal ix

dapat diberikan hukuman 40 sampai 80 cambukan tergantung pada kebijakan.¹⁰⁶ Mengingat antara manfaat dan ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari narkoba dan dijelaskan bahwa banyak tidak manfaatnya maka hukum islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika harus diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya dan dampak yang ditimbulkan untuk diri sendiri dan bangsa. Dan nasehat Rasullulah Saw dapat menjadi pelajaran bagi kita semua yaitu:

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ ، لَا يَغْنَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِلَّا مَا تَشْتَرِيهِ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكَبِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

Artinya: “Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang yang sholih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli dirinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu akan hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak”. (HR. Bukhari: 2101 dari Abu Masa).

¹⁰⁶ Wikipedia, “Pengertian Hudud”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hudud>, (di akses pada tanggal 23 Oktober 2024, Pukul 19.00 WIB)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika

Dalam Perspektif *Restorative Justice*

Dalam penanganan narkotika Indonesia telah memiliki sebuah undang-undang yang mengatur masalah penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tersebut dicantumkan ancaman hukuman yang berat bagi produsen, penyimpan, dan pengedar narkotika, bahkan hingga ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kendati demikian, Undang-undang No. 35 tahun 2009 juga berusaha melindungi para korban penyalahgunaan narkotika dengan memberikan mereka kesempatan untuk menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis agar dapat terbebas dari belenggu narkotika.¹⁰⁷

Kemudian dalam pasal 55 undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika mewajibkan kepada pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau orang tua/wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi

¹⁰⁷ Lina, Siti Rahma Irma Nova, Sherly M. Imam Slamet, and Indah Dwiprigitaningtias. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (Child Trafficking) Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 2 (2019): hlm. 122-143.

medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.¹⁰⁸ Tujuannya untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997:

Pasal 45 "Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan".

Pasal 47

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

¹⁰⁸ Maysarah, Maysarah. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, no. 1 (2020): hlm 52-61.

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkoba.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam Pasal 54, 55 dan 56 :

Pasal 54

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pada bagian kedua UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bunyi pasal 54 menyatakan bahwa: Pasal 54 Pecandu Narkotika dan Pecandu penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penjelasan pada pasal 54 adalah setiap orang yang ketergantungan Narkotika wajib untuk dapat rehabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan orang tersebut (pecandu Narkotika), yakni seseorang yang secara sadar dan sengaja mengkonsumsi Narkotika atas dasar dirinya sendiri untuk dirinya pribadi tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang telah dilakukan oleh BNN yakni dengan Penanganan Rumatan Terrapin Metadon (PTRM) proses penyembuhan yang menggunakan zat substitusi atau pengganti yakni zat subutek

namun zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang tidak mempunyai efek ketergantungan, zat metadon diperuntukan khusus bagi pecandu narkoba yang mengkonsumsi heroin serta Pengguna Napza Suntik (PENASUN). Dengan kata lain Injeksi Drug User (IDU). Rehabilitasi secara medis dilakukan dirumah sakit yang ditujuk oleh Menteri Kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dilakukan dilembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri sosial. Hal ini merujuk pada tempat yang ditunjuk oleh menteri yakni Lido di Bogor dan Makasar milik BNN yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, saat ini pemerintah pusat melalui Kepala BNN.¹⁰⁹

BNN sudah melaksanakan dengan mendirikan tempat rehabilitasi yakni Lido yang ada di Bogor dan Makasar, sebagai hal nyata yang sudah ada dalam fasilitas penanganan rehabilitasi pecandu narkoba baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial BNN melaksanakan rehabilitasi sosial sesuai dengan Keputusan Menteri yang ada serta adanya kesinambungan dalam kementerian sosial membantu rehabilitasi di bidang sosial. Pentingnya rehabilitasi baik dari aspek sosial terutama hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup hal ini sebagai upaya pemerintah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan tanpa adanya ancaman bahaya narkoba ditengah masyarakat, BNN berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan serta memberikan advokasi agar

¹⁰⁹ Pambudi, Mhd Rio, Umi Rozah, and Rahmi Dwi Sutanti. "Relevansi ketentuan sanksi rehabilitasi pecandu narkoba dengan tujuan pemidanaan." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022). Hlm 1-14

masyarakat tahu akan bahaya narkoba dengan mengisyratkan untuk adanya pembinaan dalam lingkup keluarga hingga lingkup bermasyarakat.

Selanjutnya dalam penanganan khusus bagi korban penyalahgunaan narkoba khususnya pengguna bukan pengedar bukan pula produsen, secara humanis tanpa hukuman kriminalitas (PP No 25 tahun 2011 tentang wajib lapor korban penyalahgunaan narkoba), yang diawali proses rehabilitasi medis dan sosial, sehingga korban penyalahguna termotivasi bergairah hidup kembali seperti semula.¹¹⁰

Kemudian berdasar Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2011, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, pengertian tentang wajib lapor kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagai konsekuensi pengguna narkoba adalah pecandu narkoba masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah dimana penentuan untuk menjalani masa pengobatan dan perawatan ditentukan oleh ahli.¹¹¹

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ Mintarum, Ahadin, Vieta Imelda Cornelis, and Siti Marwiyah. "Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Sebagai Fungsi Asesmen." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 03 (2024): hlm. 60-93.

Berdasarkan keputusan menteri kesehatan RI, nomor HK.02.021/MenKes/402/2014, ada lima tempat di Provinsi Jambi yang ditunjukkan sebagai Institusi penerima wajib lapor (IPWL) sekaligus sebagai tempat rehabilitasi bagi pencadu narkoba.

Program rehabilitasi mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut

Tahap rehabilitasi medis Program ini merupakan bentuk pengobatan dan perawatan yang selanjutnya disebut residen yang mengalami ketergantungan narkoba. Program ini meliputi : Detoksifikasi merupakan suatu program untuk menghilangkan racun-racun dalam tubuh akibat pemakaian narkoba. Metode yang digunakan berupa terapi alternatif dengan mengonsumsi D5. D5 merupakan ramuan dari bahan-bahan alami yang berfungsi untuk menetralkan dan membuang racun-racun dalam tubuh sehingga dapat menghilangkan rasa sakaw dan sugesti.¹¹²

Kegiatan pengobatan dan perawatan penyakit. Kegiatan ini dilakukan oleh dokter dan perawat dipoli klinik jika residen mengalami gangguan kesehatan. Poli klinik menyediakan program rawat inap dan rawat jalan bagi residen. Tahap rehabilitasi sosial Rehabilitasi Sosial merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menanamkan sikap sosial sehingga nantinya mereka kembali kemasyarakat dan tidak mengulangi tindakan pengulangan penyalahgunaan narkoba setelah bebas.

¹¹² Saefudin, Yusuf, and Gamalel Rifqi Samhudi. "Mencegah Second Victimization Melalui Asesmen Terpadu bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyumas." *Kosmik Hukum* 21, no. 3 (2021): hlm. 159.

Tahap Rehabilitasi Kerohanian Ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan YME. Program ini merupakan kegiatan keagamaan yang meliputi agama Islam, Kristen dan Budha dan Program Keterampilan Program ini merupakan pembekalan intelektual dan keahlian yang dapat menunjang residen saat mereka bebas.¹¹³

Rehabilitasi medis, proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, dalam rehabilitasi social, proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹⁴

Selanjutnya terkait dengan program rehabilitasi tahap ini menggunakan pendekatan spiritual dan beberapa alternatif pengobatan, secara tradisional maupun modern, dengan kegiatan yang dilakukan melakukan tes urin secara berkala, pemeriksaan medis dan observasi psikiatrik.

Dalam program rehabilitasi bagi pecandu narkoba ada empat fase yaitu: Pada tahap pertama ini korban akan mengenali pengaruh narkoba terhadap kesehatan fisik dan psikis dirinya, dengan motivasi kuat dengan *no drugs* (tidak ada narkoba), *no violent* (tidak ada kekerasan/ancaman/paksaan) dan *no sex* (tidak ada perlakuan seksual).

¹¹³ Dotrimensi, Dotrimensi, Ahmad Saefulloh, Eddy Lion, Offeny Offeny, and Ahmad Irfan Musthafa. "Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Keagamaan pada Masa Pandemi Covid-19." *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* 10, no. 2 (2021): hlm. 1909-1924.

¹¹⁴ Delmiati, Susi. "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2, no. 2 (2023): hlm. 65-75.

Kemudian kedua, *Crame free*, korban bebas dari keterikatan dan keberadaan narkoba, karena mantan pecandu dan sesama pecandu tak akan saling bertemu, masing-masing terisolasi agar tidak terjadi transaksi jual beli narkoba untuk menghindari ajakan kembali ke penyalahgunaannya, metodenya, bagaimana menanamkan prinsip pada korban untuk menolak ajakan kembali pada penyalahgunaan narkoba.¹¹⁵

Ketiga Productivity, tahap tersebut mengupayakan kemampuan korban penyalahguna agar lebih produktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, sehingga mampu membangun harapan dan cita-cita baru.

Dan tahap terakhir yaitu keempat *Healthy life*, bagaimana menanamkan pola hidup sehat supaya terjadinya perubahan perilaku pada diri korban, baik secara fisik maupun psikologis, metedanya membangun jiwa disiplin diri korban melaui ibadah, olah raga dan silaturahmi teratur dengan temanteman yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, serta memberikan dukungan ke arah hidup sehat bebas narkoba.¹¹⁶

Kemudian mengenalkan empat fase dalam program rehabilitasi bagi pecandu narkotika pertama ini korban akan mengenali pengaruh narkoba terhadap kesehatan fisik dan psikis dirinya, kedua korban bebas dari keterikatan dan keberadaan narkoba, ketiga mengupayakan kemampuan korban penyalahguna agar lebih produktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*

dan ke empat menanamkan pola hidup sehat supaya terjadinya perubahan perilaku pada diri korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana di dalam undang-undang narkotika tahun 35 tahun 2009 yang mengatur tentang rehabilitasi di atur dalam pasal 54 yang mana Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dalam pasal 103 ayat (1) undang-undang narkotika No 35 tahun 2009, menyatakan bahwa (a) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Implementasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif *restorative justice* merupakan sebuah langkah yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada penghukuman. Selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung menempatkan pecandu sebagai pelaku tindak pidana yang harus dipenjara. Paradigma ini jelas bermasalah karena pecandu narkotika pada hakikatnya adalah korban dari ketergantungannya sendiri. Dengan latar belakang tersebut, *restorative justice*

hadir untuk menawarkan pendekatan baru yang lebih humanis, menekankan rehabilitasi sebagai sarana penyembuhan.¹¹⁷

Rehabilitasi dipandang sebagai bentuk sanksi tindakan yang bertujuan mengembalikan kondisi fisik dan psikis pecandu agar dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat. Dalam kerangka *restorative justice*, rehabilitasi bukan hanya sebuah kewajiban hukum, melainkan juga wujud tanggung jawab sosial negara terhadap warganya yang terjerat dalam lingkaran kecanduan. Pendekatan ini memperlakukan pecandu sebagai manusia yang memiliki hak untuk sembuh, sekaligus mengurangi risiko mereka kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan BNNP DIY untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁸ Penyidik dapat mengajukan permohonan *assessment* kepada Tim *Assessment* Terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. *Assesment* yang dilakukan oleh Tim *Assessment* Terpadu (TAT) terdiri dari *assessment* medis dan *assessment*

¹¹⁷ Hadiansyah, Risya, and Nur Rochaeti. "Penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): hlm. 1-13.

¹¹⁸ Dewi, Rosita, I. Nyoman Gede Remaja, and I. Gede Surata. "Penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba di badan narkoba nasional kabupaten buleleng." *Kertha Widya* 9, no. 2 (2022): hlm. 67-96.

hukum. Menurut Pasal 3 ayat (1) seseorang dapat dilakukan rehabilitasi jika seseorang tersebut merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Menurut Pasal 3 ayat (2) dalam hal seseorang sebagai tersangka dalam perkara narkoba dapat dilakukan rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari Tim *Assessment* Terpadu (TAT) peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Tim *Assesment* Terpadu terdiri dari:

- a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;
- b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Assessment bertujuan agar Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi serta mengatur pelaksanaan penempatan Tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari Tim *Assesment* Terpadu. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Tim *assessment* terpadu dibentuk oleh BNN secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah (kabupaten/Kota) dan

dibawah koordinasi dari BNN melalui surat keputusan kepala BNN/BNNP/BNNK.¹¹⁹

Sanksi rehabilitasi pun berkaitan erat dengan kewenangan kejaksaan sebagai *dominus litis*. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 memberikan dasar bagi jaksa untuk mengalihkan perkara penyalahgunaan narkoba dari jalur litigasi ke jalur rehabilitasi. Langkah ini mempertegas bahwa jaksa memiliki peran penting dalam menentukan arah penanganan perkara, apakah harus diteruskan ke pengadilan atau cukup diselesaikan dengan rehabilitasi. Dengan adanya dasar hukum ini, *restorative justice* bukan lagi sekadar wacana, melainkan dapat dijalankan secara nyata.

Contoh penerapan rehabilitasi berbasis *restorative justice* dapat dilihat dalam beberapa kasus di Kejaksaan Negeri yang menghentikan penuntutan terhadap pecandu dan mengalihkan mereka ke pusat rehabilitasi. Proses ini melibatkan asesmen terpadu dari Badan Narkotika Nasional yang menilai apakah seorang tersangka layak direhabilitasi. Dengan adanya asesmen ini, keputusan yang diambil lebih objektif dan terukur, sehingga memastikan bahwa rehabilitasi benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak dan membutuhkan.

Keberhasilan implementasi rehabilitasi juga sangat bergantung pada dukungan keluarga dan masyarakat. Pecandu yang telah selesai menjalani rehabilitasi membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memulai kehidupan

¹¹⁹ Fadilah, Risyidah, Amelia Sri Muliani, Sri Puspita Della Aryadi, and Wahdaniati Bancin. "ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA PASIEN REHABILITASI BNN SUMATERA UTARA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024). Hlm 21

baru. Jika lingkungan masih memberikan stigma dan penolakan, maka upaya rehabilitasi akan sia-sia. Oleh karena itu, *restorative justice* tidak hanya berbicara soal hukum formal, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan penerimaan sosial.

Implementasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif *restorative justice* merupakan upaya membangun sistem hukum yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak selalu identik dengan penjara, tetapi juga dapat hadir sebagai sarana penyembuhan dan reintegrasi sosial. Dengan memperkuat regulasi, memperluas fasilitas rehabilitasi, meningkatkan pemahaman aparat, serta mengubah paradigma masyarakat, maka Indonesia dapat bergerak menuju model penanganan narkoba yang lebih adil, efektif, dan sejalan dengan nilai kemanusiaan.

B. Kelemahan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Saat Ini

1. Kelemahan Substansi Hukum

Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.¹²⁰

Perkara apa saja penghentian penuntutan demi keadilan restoratif dapat dimungkinkan. Penutupan perkara dapat dilakukan demi kepentingan hukum

¹²⁰ Suyatno, Suyatno Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 Juni (2023): hlm. 197-205.

antara lain jika telah ada penyelesaian di luar pengadilan. Ini lazim disebut sebagai *afdoening buiten process*. Proses ini dapat dilakukan dengan ketentuan: pertama, untuk tidak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kedua, telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal terjadi keadaan yang kedua, maka jaksa menghentikan penuntutan.

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan:¹²¹ penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

- a) Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
- b) Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c) Apabila perkara ditutup demi hukum.

Pasal tersebut menjelaskan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan jika terdapat kekurangan bukti atau perkara tersebut bukan termasuk dalam tindak pidana. Namun kenyataan dalam pengimplementasian penghentian penuntutan dilakukan oleh penuntut umum terhadap perkara penyalahgunaan Narkotika, sebagian besar belum dilaksanakannya dalam sistem dalam peradilan pidana Indonesia.

¹²¹ Artadinata, Naomi, and Sahuri Lasmadi. "Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): hlm. 311-321.

Kelemahan lainnya terletak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masih berorientasi pada pidana penjara. Pasal 127 ayat (1) misalnya, menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika dipidana dengan pidana penjara, sementara ketentuan mengenai rehabilitasi hanya tersirat dalam pasal-pasal tertentu seperti Pasal 54 dan Pasal 103 yang sifatnya alternatif. Norma tersebut tidak menegaskan rehabilitasi sebagai kewajiban, melainkan pilihan, sehingga membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk lebih sering memilih jalur pemenjaraan ketimbang pemulihan.

Ketidakjelasan batasan antara pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar juga menjadi masalah substansial. Dalam praktik, pengguna narkotika kerap dijerat dengan pasal lain seperti Pasal 111 atau Pasal 112 yang memiliki ancaman pidana lebih berat karena dianggap menguasai atau memiliki narkotika. Tumpang tindih pasal ini membuat penyalahguna yang sejatinya korban sering diperlakukan sama dengan pengedar. Akibatnya, peluang untuk diarahkan pada rehabilitasi menjadi sangat kecil.¹²²

Kelemahan lain terletak pada ketiadaan norma eksplisit yang memberikan kewenangan penuh kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan atas dasar restorative justice. Meskipun sudah ada Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021, secara formil kedudukannya lebih rendah dibanding undang-undang sehingga seringkali tidak cukup kuat sebagai landasan hukum. Hal ini

¹²² Iskandar, Farid. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): hlm. 96-116.

menyebabkan aparat ragu menggunakan mekanisme rehabilitasi karena khawatir dianggap melanggar asas legalitas.

Selain itu, substansi hukum yang ada tidak memberikan kriteria jelas mengenai siapa yang berhak mendapat rehabilitasi. Tidak ada rumusan baku yang membedakan antara pengguna untuk diri sendiri dengan mereka yang menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap. Ambiguitas ini sering menimbulkan inkonsistensi dalam praktik, di mana satu pengguna direhabilitasi sementara pengguna lain justru dipidana meskipun kondisinya serupa.

Adanya inkonsistensi pengaturan pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, inkonsistensi pengaturan pertama-tama nampak pada penggunaan istilah-istilah yang tidak konsisten seperti “penyalahguna”, ‘pecandu Narkotika’, dan “korban penyalahgunaan narkotika”. Pasal 111 dan 112 dinilai menggunakan terminologi yang terlalu generik dan luas (menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) sehingga kerap digunakan penegak hukum dibandingkan pasal lainnya, meskipun pasal lain tersebut lebih tepat digunakan dalam konteks kasus yang dihadapi misalnya.¹²³

2. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum (*legal structur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka

¹²³ David, Marpaung, Tatok Sudjiarto, and Armunanto Hutahaean. "MEKANISME ASSESMENT TERPADU TERHADAP REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 4, no. 2 (2023): hlm. 891-899.

mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum

koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menerapkan rehabilitasi masih lemah. Kejaksaan, kepolisian, BNN, dan lembaga rehabilitasi sering berjalan dengan paradigma masing-masing tanpa pedoman teknis yang seragam. Akibatnya, meskipun ada ruang hukum untuk rehabilitasi, praktik di lapangan sering berbeda-beda tergantung interpretasi dan kebijakan daerah masing-masing.

Fasilitas rehabilitasi yang tersedia juga masih sangat terbatas. Jumlah pusat rehabilitasi tidak sebanding dengan tingginya angka pecandu narkoba di Indonesia. Banyak penyalahguna akhirnya tetap dipenjara karena tidak ada tempat yang memadai untuk menjalani rehabilitasi. Keterbatasan ini

menunjukkan lemahnya kesiapan struktural dalam mengimplementasikan sanksi tindakan rehabilitasi secara luas.¹²⁴

Sumber daya manusia di lembaga penegak hukum maupun lembaga rehabilitasi juga belum sepenuhnya memahami konsep *restorative justice*. Pola pikir aparat masih didominasi paradigma represif, sehingga enggan menggunakan mekanisme rehabilitasi meskipun tersedia. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi menjadi faktor penghambat utama yang membuat implementasi rehabilitasi tidak konsisten.

Selain itu, sistem pengawasan dalam pelaksanaan rehabilitasi juga lemah. Tidak adanya mekanisme kontrol yang jelas menimbulkan potensi penyalahgunaan kebijakan. Ada risiko rehabilitasi hanya dijadikan “jalan keluar” bagi pihak tertentu yang mampu membayar, sehingga menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Kelemahan struktural juga terlihat dalam keterbatasan anggaran dan sarana pendukung. Pemerintah belum menjadikan rehabilitasi sebagai prioritas utama dalam kebijakan narkoba, sehingga alokasi dana lebih banyak terserap pada penindakan dan pemenjaraan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa secara struktural, kebijakan rehabilitasi masih belum mendapat dukungan penuh dari negara

3. Kelemahan Kultur Hukum

¹²⁴ Hardinah, Hardinah, Nurul Qamar, and Baharuddin Badaru. "Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Journal of Lex Theory (JLT)* 6, no. 1 (2025): hlm. 55-71.

Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum.¹²⁵ Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Budaya hukum ‘adalah suatu variabel yang aling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuat nya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada pengedar narkotika, artinya undang-undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan, sedangkan untuk pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara bahkan ada yang dikenakan hukuman mati, karena mereka dianggap sangat jahat dapat merusak generasi bangsa.¹²⁶

Pada kenyataanya ada saja dijumpai seseorang pecandu narkotika, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mereka divonis pidana penjara. Ketika jaksa

¹²⁵ Oktavia, Ayu, and Nitaria Angkasa. "Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum Dalam Sistem Hukum Terbuka." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 2 (2024): hlm. 123-136.

¹²⁶ Puluhulawa, Irlan. "Grasi Dalam Kasus Narkotika Di Antara Kebijakan Keadilan Dan Upaya Penegakan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): hlm. 221-233.

mendakwa dan pada tuntutannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan, seseorang yang harus dibantu untuk sembuh sehingga terbebas dari jeratan narkoba yang telah mencandui dirinya, Terlebih ketika terdakwa tersebut berperan tidak hanya sebagai penyalahguna (pecandu) tetapi juga sebagai pengedar (terkait peredaran gelap narkoba).

Dari sisi kultur hukum, masyarakat masih cenderung melihat pecandu narkoba sebagai kriminal yang pantas dihukum berat. Stigma ini membuat penyalahguna sulit diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Akibatnya, dukungan publik terhadap rehabilitasi cenderung lemah, bahkan sering menolak kehadiran mantan pecandu yang telah menjalani program pemulihan.

Budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga masih kental dengan paradigma represif. Banyak jaksa, polisi, dan hakim lebih memilih jalur pemidanaan karena dianggap lebih “aman” secara prosedural, ketimbang mengambil diskresi untuk menerapkan rehabilitasi. Pola pikir ini menunjukkan bahwa budaya kerja aparat belum sepenuhnya berpihak pada nilai kemanusiaan.¹²⁷

Stigma sosial terhadap pecandu juga berimplikasi pada proses reintegrasi sosial. Mantan pecandu seringkali ditolak di lingkungan masyarakat,

¹²⁷ Forestriawan, Noval, and R. Kebudayaan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice." *Universitas Borneo Tarakan* (2023). Hlm 20

dianggap aib, atau bahkan kehilangan hak-hak sosialnya. Situasi ini menghambat keberhasilan rehabilitasi karena tanpa penerimaan sosial, pecandu berisiko tinggi untuk kembali terjerumus pada penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, budaya hukum masyarakat masih mengedepankan “efek jera” melalui hukuman penjara, bukan penyembuhan. Cara pandang yang keliru ini membuat gagasan rehabilitasi sering dianggap tidak efektif atau terlalu “lunak” bagi pelaku. Padahal, fakta menunjukkan bahwa pemenjaraan justru tidak berhasil menekan angka penyalahgunaan narkoba.

Kelemahan kultur juga tampak dari minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program rehabilitasi. Restorative justice menuntut keterlibatan keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial, namun pada kenyataannya partisipasi ini masih rendah. Tanpa dukungan budaya hukum yang humanis, program rehabilitasi sulit mencapai tujuan pemulihan yang berkelanjutan.

C. Kebijakan Hukum Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Di Masa Yang Akan Datang

Di Belanda, kebijakan terhadap pecandu narkoba dijalankan dengan pendekatan yang membedakan secara tegas antara pengguna dan pengedar. Prinsip *opportuniteitsbeginsel* memberi jaksa kewenangan luas untuk memutuskan apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak demi kepentingan umum. Dalam praktiknya, pecandu yang hanya menguasai narkoba dalam jumlah sangat kecil untuk pemakaian sendiri umumnya tidak dituntut, melainkan diarahkan pada program perawatan kesehatan dan rehabilitasi sosial.

Kebijakan toleransi yang terkenal seperti *gedoogbeleid* juga berlaku terhadap ganja dalam batas tertentu, sehingga aparat penegak hukum lebih fokus pada penindakan jaringan peredaran daripada menghukum pengguna kecil.¹²⁸

Di Australia, sanksi tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dijalankan melalui sistem pengadilan khusus yang dikenal sebagai *Drug Court*. Pengadilan ini bekerja dengan model *problem-solving court* yang menggabungkan penegakan hukum dengan layanan kesehatan. Pecandu yang terbukti melakukan pelanggaran ringan dan tidak terlibat dalam tindak pidana berat dialihkan dari pidana penjara menuju rehabilitasi medis, konseling, pengawasan ketat, dan tes narkoba rutin. Evaluasi terhadap *Drug Court* di New South Wales dan Victoria menunjukkan keberhasilan menurunkan tingkat residivisme dan lebih hemat biaya dibanding memenjarakan pecandu.

Kedua negara tersebut menekankan bahwa rehabilitasi bukanlah bentuk kelonggaran, melainkan sanksi yang serius dengan tujuan pemulihan. Di Belanda, rehabilitasi dijalankan dengan dukungan penuh sektor kesehatan masyarakat, sementara di Australia rehabilitasi diintegrasikan dengan mekanisme yudisial sehingga ada pengawasan ketat dari hakim. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sanksi tindakan rehabilitasi dapat berjalan efektif jika ditopang regulasi yang jelas, fasilitas memadai, serta koordinasi lintas sektor antara hukum, kesehatan, dan sosial.¹²⁹

¹²⁸ Firmansyah, Hery, and Grace Bernadette Michelle. "Perbandingan Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia dan Belanda." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 1 (2024).

¹²⁹ Situmeang, Sahat Maruli Tua, and Krusitha Meilan. "EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI

Bagi Indonesia, pengalaman Belanda dan Australia memberikan pelajaran penting. Pertama, perlunya diferensiasi yang jelas dalam hukum antara pecandu dan pengedar, agar pengguna kecil tidak selalu diperlakukan sebagai pelaku kriminal. Kedua, pentingnya membangun mekanisme pengadilan atau unit khusus yang mengawasi jalannya rehabilitasi, sehingga rehabilitasi tidak hanya formalitas, tetapi juga benar-benar dijalankan dengan konsisten. Ketiga, negara harus memastikan adanya akses luas terhadap layanan rehabilitasi medis dan sosial, agar pecandu yang dialihkan dari proses pidana benar-benar mendapat perawatan yang layak.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, Indonesia dapat memperkuat arah kebijakan hukumnya menuju pendekatan yang lebih humanis dan efektif. Rehabilitasi wajib bagi pecandu yang tidak terlibat jaringan peredaran, diskresi jaksa dalam menghentikan penuntutan, serta integrasi antara sektor hukum dan kesehatan dapat menjadi kunci. Model Belanda yang menekankan fleksibilitas dan model Australia yang menekankan pengawasan yudisial dapat dipadukan untuk menciptakan sistem rehabilitasi yang tidak hanya melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, tetapi juga menyelamatkan generasi muda dari jeratan kecanduan.

Kebijakan hukum mengenai sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di masa yang akan datang memerlukan arah baru yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan pemulihan. Selama ini, hukum

MODERN: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology." *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025): hlm. 87-97.

positif Indonesia masih menempatkan pecandu dalam posisi yang ambigu, di satu sisi diakui sebagai korban ketergantungan, namun di sisi lain tetap dipidana layaknya pelaku kejahatan. Kondisi ini melahirkan kontradiksi yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan kegagalan mencapai tujuan rehabilitasi. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan menjadi kebutuhan mendesak agar sistem hukum benar-benar berpihak pada penyelamatan manusia, bukan semata-mata pada penghukuman.¹³⁰

Kebijakan rehabilitasi menuntut adanya revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 yang saat ini masih menekankan pidana penjara harus diarahkan pada rumusan baru yang menjadikan rehabilitasi sebagai kewajiban hukum bagi pecandu, bukan sekadar pilihan alternatif. Dengan formulasi seperti ini, aparat penegak hukum tidak lagi memiliki celah untuk menyamakan pecandu dengan pengedar, sehingga orientasi pemulihan lebih jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat.¹³¹

Selain revisi undang-undang, pembaruan kebijakan juga harus memperkuat kedudukan diskresi jaksa dalam konteks restorative justice. Jaksa sebagai dominus litis harus diberi kewenangan eksplisit untuk menghentikan penuntutan perkara narkoba tertentu dengan dasar rehabilitasi. Langkah ini akan mempercepat proses pemulihan tanpa perlu melalui persidangan yang panjang, sekaligus mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Diskresi

¹³⁰ Afrizal, Riki, and Iwan Kurniawan. "Rehabilitasi sebagai tindakan dalam KUHP nasional dan implikasinya terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): hlm. 666-675.

¹³¹ Widanarko, Agus, Suparwi Suparwi, and Hafid Zakariya. "Tinjauan Yuridis Empiris Stigma Masyarakat Terhadap Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi." *JURNAL BEVINDING* 3, no. 01 (2025): hlm. 18-28.

tersebut juga harus dibatasi dengan pedoman nasional agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Kebijakan hukum di masa mendatang juga harus memperluas infrastruktur rehabilitasi. Saat ini, jumlah dan kualitas lembaga rehabilitasi masih jauh dari memadai dibandingkan dengan tingginya angka pecandu narkoba. Negara perlu menempatkan rehabilitasi sebagai prioritas anggaran dengan membangun pusat rehabilitasi yang terjangkau, profesional, dan tersebar merata di berbagai wilayah. Hal ini penting agar penyalahguna tidak lagi diarahkan ke penjara hanya karena keterbatasan fasilitas rehabilitasi.

Penguatan regulasi juga harus disertai dengan integrasi sistem lintas sektor. Penanganan pecandu narkoba bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan hukum di masa depan harus melibatkan kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan pemerintah daerah dalam satu kerangka terpadu. Integrasi ini akan memastikan bahwa rehabilitasi tidak berhenti pada aspek medis semata, tetapi juga mencakup pembinaan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi agar mantan pecandu dapat kembali produktif.¹³²

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum mendatang adalah pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi. Selama ini, lemahnya sistem kontrol membuat program rehabilitasi rentan disalahgunakan atau tidak berjalan optimal. Diperlukan mekanisme monitoring berbasis data yang

¹³² Saputra, Andri, Vinko Rafi Joeda, and Anggi Daman. "Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkoba dalam Perspektif KUHP dan UU Narkoba." *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak* 2, no. 1 (2025): hlm. 1-10.

transparan untuk memastikan bahwa setiap pecandu yang dialihkan ke jalur rehabilitasi benar-benar menjalani proses pemulihan sesuai standar. Dengan adanya sistem ini, kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas rehabilitasi akan semakin meningkat.


Kebijakan hukum juga harus diarahkan pada perubahan paradigma budaya hukum masyarakat. Rehabilitasi hanya akan berhasil apabila masyarakat mampu menerima pecandu sebagai bagian dari lingkungannya kembali. Oleh sebab itu, kampanye anti-stigma dan pendidikan hukum humanis harus digencarkan. Aparat penegak hukum juga perlu dilatih untuk meninggalkan pola pikir represif, agar benar-benar mampu menerapkan konsep *restorative justice* dengan konsisten dan penuh empati.

Inspirasi dari negara lain dapat menjadi rujukan penting bagi arah kebijakan Indonesia di masa depan. Portugal, misalnya, telah berhasil menggeser paradigma hukum dari represif menjadi rehabilitatif dengan mendekriminalisasi pemakaian narkotika dalam jumlah kecil dan mengalihkannya ke jalur kesehatan. Belanda mencontohkan fleksibilitas jaksa dalam menentukan apakah perkara layak dituntut atau dialihkan ke rehabilitasi. Sementara Australia mengembangkan pengadilan khusus narkotika yang memadukan rehabilitasi dengan pengawasan intensif. Model-model ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang progresif mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika secara signifikan.

Di masa depan, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan hibrida yang menggabungkan aspek-aspek positif dari model internasional tersebut. Artinya,

pecandu diarahkan pada rehabilitasi wajib, sementara peredaran gelap tetap ditindak secara tegas. Dengan pola seperti ini, sistem hukum akan mampu membedakan secara jelas antara korban dan pelaku kejahatan, sehingga kebijakan menjadi lebih adil, proporsional, dan efektif.

Arah baru kebijakan hukum mengenai rehabilitasi pecandu narkoba pada akhirnya harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Hukum tidak boleh berhenti pada kepastian formal semata, melainkan juga harus menghadirkan kemanfaatan dan keadilan bagi manusia. Dengan menjadikan rehabilitasi sebagai pilar utama, Indonesia tidak hanya berupaya menekan angka penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menyelamatkan generasi muda dari ancaman kehancuran akibat ketergantungan. Inilah wujud nyata hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan dan mengembalikan martabat manusia.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif *restorative justice* merupakan langkah hukum yang menekankan pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Meskipun UU No. 35 Tahun 2009 masih mengandung ancaman pidana penjara, regulasi juga memberikan ruang rehabilitasi medis dan sosial, diperkuat dengan kewajiban lapor dan asesmen terpadu oleh BNN. Melalui Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021, jaksa sebagai dominus litis diberi kewenangan mengalihkan perkara penyalahgunaan narkoba ke jalur rehabilitasi, sebagaimana praktik di berbagai kejaksaan. Rehabilitasi mencakup tahap medis, sosial, kerohanian, hingga pembekalan keterampilan, dengan tujuan memulihkan kondisi pecandu agar dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat. Namun keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada regulasi yang konsisten, ketersediaan fasilitas, dukungan aparat, serta penerimaan sosial untuk menghapus stigma. Dengan demikian, rehabilitasi berbasis *restorative justice* diharapkan mampu menghadirkan sistem hukum yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan dalam penanganan perkara narkoba di Indonesia.
2. Kelemahan sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Indonesia tampak dari aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari sisi

substansi, UU No. 35 Tahun 2009 masih menekankan pidana penjara, tidak memberikan kewenangan eksplisit bagi jaksa menghentikan penuntutan berbasis *restorative justice*, serta tumpang tindih pasal yang membuat pengguna sering diperlakukan sama dengan pengedar. Dari sisi struktur, koordinasi antar lembaga penegak hukum lemah, fasilitas rehabilitasi minim, SDM belum siap, serta pengawasan dan anggaran terbatas sehingga rehabilitasi belum jadi prioritas. Dari sisi kultur, aparat dan masyarakat masih berparadigma represif, menganggap pecandu sebagai kriminal, memberi stigma negatif, dan mengutamakan efek jera melalui penjara, sehingga reintegrasi sosial pecandu terhambat. Kombinasi kelemahan ini membuat kebijakan rehabilitasi belum optimal dalam mewujudkan pemulihan yang humanis dan berkeadilan.

3. Kebijakan hukum sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di masa depan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pemulihan, dengan membedakan secara tegas antara pecandu dan pengedar, sebagaimana praktik di Belanda yang memberi jaksa diskresi melalui *opportuniteitsbeginsel* dan di Australia melalui *Drug Court* yang mengintegrasikan rehabilitasi dengan pengawasan yudisial. Bagi Indonesia, hal ini menuntut revisi UU No. 35 Tahun 2009 agar rehabilitasi menjadi kewajiban, memperkuat diskresi jaksa dalam kerangka *restorative justice*, memperluas fasilitas rehabilitasi, serta membangun integrasi lintas sektor hukum, kesehatan, dan sosial. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan transparan, kampanye anti-stigma, serta perubahan paradigma aparat dan

masyarakat agar lebih menerima pecandu sebagai korban yang harus dipulihkan. Dengan mengadopsi praktik dari Portugal, Belanda, dan Australia, Indonesia dapat membangun model hibrida yang menempatkan pecandu pada rehabilitasi wajib dan tetap menindak tegas peredaran gelap, sehingga hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan dan menyelamatkan generasi muda dari jeratan narkoba.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah agar merevisi UU No. 35 Tahun 2009 agar menegaskan rehabilitasi sebagai kewajiban bagi pecandu, sekaligus memperluas dan memperkuat fasilitas rehabilitasi di seluruh daerah.
2. Untuk penegak hukum agar mengutamakan restorative justice secara konsisten dengan mengutamakan rehabilitasi bagi pecandu, serta tingkatkan koordinasi lintas sektor agar penanganannya lebih efektif dan humanis.
3. Untuk masyarakat agar berusaha menghilangkan stigma negatif terhadap pecandu narkoba dan berikan dukungan sosial agar mereka yang sudah direhabilitasi dapat kembali berfungsi normal dalam lingkungan sosialnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Majid, 2010, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang,
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Djoko Prakoso, 2000, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung,
- Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahguna Dan Korban Narkotika, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017,
- Hamdan Bakran Adz-Dzaky, 2005, *Konseling dan Psikoterapi Islam* Yogyakarta: Fajar Pustaka,
- Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية
- Harjo Wisnoewardhono, 2002, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang,
- Husmiati Dkk, 2020, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan,
- Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, 1995, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara,
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,

- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers,
- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,
- Mastar Ain Tanjung, 2005, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- _____, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- P.A.F. Lamintang, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Puspitasari, 2020, *Analisis Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*, Laporan Kerja Praktek,
- R. Soesilo, 1974, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor,
- Roeslan Saleh, 1991, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,

- Romli Atmasasmita, 2003, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Rosdiana, 2018, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,
- Setiono, 2004, *Rule of Law (supremasi hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* Jakarta: Rineka Cipta,
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Zakiyah Daradjat, 1995, *Remaja Harapan dan tantangan* Jakarta: Ruhama,
- _____, 1998, *Kesehatan Psikologi Islam* Jakarta: Hajimas Agung,
- _____, 2001, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* Jakarta: Gunung Agung,

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Jurnal:

- Afrizal, Riki, and Iwan Kurniawan. "Rehabilitasi sebagai tindakan dalam KUHP nasional dan implikasinya terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024):
- Ahmad Fauzi, M. Noor Fajar Al Arif F. "Hak Rehabilitasi Medis Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Bentuk Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkoba Yang Menjalani Proses Hukum". *ProBono & Community Service Journal* 1, no 2 (2022):
- Almond, Mustaqim, and Eva Achjani Zulfa. "Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022):
- Artadinata, Naomi, and Sahuri Lasmadi. "Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023):
- Azizah, Amirotul, and Putu Eka Trisna Dewi. "Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dalam Dimensi Ius Constituendum." *Jurnal Yusthima* 3, no. 2 (2023):
- David, Marpaung, Tatok Sudjiarto, and Armunanto Hutahaeen. "MEKANISME ASSESMENT TERPADU TERHADAP REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 4, no. 2 (2023):
- Delmiati, Susi. "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2, no. 2 (2023):
- Dewi, Rosita, I. Nyoman Gede Remaja, and I. Gede Surata. "Penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba di badan narkoba nasional kabupaten buleleng." *Kertha Widya* 9, no. 2 (2022):
- Dotrimensi, Dotrimensi, Ahmad Saefulloh, Eddy Lion, Offeny Offeny, and Ahmad Irfan Musthafa. "Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Keagamaan pada Masa Pandemi Covid-19." *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* 10, no. 2 (2021):

- Fadilah, Risyidah, Amelia Sri Muliani, Sri Puspita Della Aryadi, and Wahdaniati Bancin. "ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA PASIEN REHABILITASI BNN SUMATERA UTARA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024).
- Fajar, Mohamad. "Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri." *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022):
- Febriani, Esty, Rita Novita Sari, Cecep Heriana, and Lely Wahyuniar. "Determinan penyalahgunaan narkoba pada klien rehabilitasi di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional." *Journal of Public Health Innovation* 5, no. 2 (2025):
- Firmansyah, Hery, and Grace Bernadette Michelle. "Perbandingan Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia dan Belanda." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 1 (2024).
- Forestriawan, Noval, and R. Kebudayaan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice." *Universitas Borneo Tarakan* (2023).
- Hadiansyah, Risya, and Nur Rochaeli. "Penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022):
- Harahap, Ahmad Rizky Fauzan. "Identifikasi Tingkat Residivisme Narapidana Terhadap Program Asimilasi Dan Integrasi Covid-19 Di Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8 (2021).
- Hardinah, Hardinah, Nurul Qamar, and Baharuddin Badaru. "Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Journal of Lex Theory (JLT)* 6, no. 1 (2025):
- Hartono, Bambang. "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak." *Pranata Hukum* 10, no. 2 (2015):
- Intan Permata sari, I Gusti Bagus Surwayan, I Nyoman Sudjana. "Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba". *Jurnal Analogi Hukum* 1, no 1 (2019):
- Iskandar, Farid. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021):

- Lina, Siti Rahma Irma Nova, Sherly M. Imam Slamet, and Indah Dwiprigitaningtias. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (Child Trafficking) Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 2 (2019): hlm.
- Maysarah, Maysarah. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, no. 1 (2020):
- Mintarum, Ahadin, Vieta Imelda Cornelis, and Siti Marwiyah. "Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 03 (2024):
- Oktavia, Ayu, and Nitaria Angkasa. "Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum Dalam Sistem Hukum Terbuka." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 2 (2024):
- Pambudi, Mhd Rio, Umi Rozah, and Rahmi Dwi Sutanti. "Relevansi ketentuan sanksi rehabilitasi pecandu narkotika dengan tujuan pemidanaan." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).
- Panggalo, Iindarda S., and Yulianus M. Rombeallo. "Rehabilitasi sebagai pemenuhan restorative justice terhadap penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Tana Toraja." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024):
- Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba DiIndonesia, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September-Desember 2012,
- Puluhulawa, Irlan. "Grasi Dalam Kasus Narkotika Di Antara Kebijakan Keadilan Dan Upaya Penegakan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024):
- Saefudin, Yusuf, and Gamalel Rifqi Samhudi. "Mencegah Second Victimization Melalui Asesmen Terpadu bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyumas." *Kosmik Hukum* 21, no. 3 (2021):
- Saputra, Andri, Vinko Rafi Joeda, and Anggi Daman. "Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif KUHP dan UU Narkotika." *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak* 2, no. 1 (2025):

Situmeang, Sahat Maruli Tua, and Krusitha Meilan. "EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology." *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025):

Slameto, Slameto. "Implementasi penelitian tindakan kelas." *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 3 (2015):

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari-April 2014,

Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017),

Suyatno, Suyatno Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 Juni (2023):

Toni Hidayat, Henny Andriyani Wirananda. “Pengaruh terapi psikologi dan terapi fisik dalam upaya rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba di panti rehabilitasi al kamal sibolangit desa suka makmur sumatera utara”. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, (2020) :

Widanarko, Agus, Suparwi Suparwi, and Hafid Zakariya. "Tinjauan Yuridis Empiris Stigma Masyarakat Terhadap Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi." *JURNAL BEVINDING* 3, no. 01 (2025):

Yudha, Moch Rahmania, and M. Sifa'F. Yulianis. "Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dengan Menerapkan Restorative Justice." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2024).

D. Internet:

Muslim.Or.id, *Narkoba dalam Pandangan islam*, <http://muslim.or.id/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>,

Republik.co.id, “Narkotika dalam Fikih Islam”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id.html> ,

Wikipedia, “Pengertian Hudud”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hudud>,